



**PUTUSAN**

Nomor 1060/Pdt.G/2019/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

#nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pannyambeang, 08 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan supir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

melawan

#nama Termohon, tempat dan tanggal lahir Parangkantisang, 02 April 1989, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1060/Pdt.G/2019/PA.Sgm, tanggal 14 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri yang sah, yang menikah pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2009 M sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/07/VII/2009, tertanggal Sapaya, 3 Juli 2009;

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Desa Bissoloro Kabupaten Gowa;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - nama anak (lahir tahun 2012)
  - nama anak (lahir tahun 2019), saat ini diasuh Termohon;
4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis namun tidak berlangsung lama karena sejak bulan Juni 2012 sudah mulai timbul perselisihan disebabkan:
  - Termohon sangat pencemburu sehingga selalu saja menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan setiap kali tuduhannya tersebut dibantah maka Termohon marah sambil mengumpat dan memaki-maki Pemohon dengan kata-kata kasar meskipun di depan orang banyak yang membuat Pemohon merasa sangat dipermalukan;
5. Bahwa bulan Juni 2019 merupakan puncak perselisihan dimana pada saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang hingga kini telah berpisah selama + 4 (empat) bulan;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan Pemohon #nama Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon #nama Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon #nama Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon #nama Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

## Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Dra. Hj. Hadidjah, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Oktober 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, dalam replik Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya demikian juga Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan kepada Pemohon akibat dari pada perceraian yang hendak mentalak istrinya yakni adanya kewajiban Pemohon kepada Termohon yakni berupa Iddah dan mut'ah dimana dalam jawaban Termohon tidak adanya tuntutan tersebut, namun oleh karena Hakim secara ex officio dapat menghukum Pemohon untuk memberikan iddah dan mut'ah kepada Termohon.

Bahwa atas tuntutan Majelis hakim tersebut, Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa Dros (penggiling jagung).

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas ketersediaan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa Nomor: 40/07/VII/2009, tertanggal 3 Juli 2009, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberikan kode P.

Bahwa, atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Termohon membenarkan bukti tersebut.

## B. Bukti Saksi

Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Saksi 1 :

umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Parangkantisang, Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah tante Pemohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Desa Bissoloro, Kabupaten Gowa.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon.
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak tahun 2012 sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon sangat pencemburu sehingga selalu saja menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan setiap kali tuduhannya tersebut dibantah maka termohon marah sambil mengumpat dan

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaki-maki Pemohon dengan kata-kata kasar meskipun didepan orang banyak yang membuat Pemohon merasa sangat dipermalukan.

- Bahwa 4 kali saksi menyaksikan pertengkaran Pemohon dan Termohon.
- Bahwa dari permasalahan tersebut maka pertengkaran Pemohon dengan Termohon memuncak pada bulan Juni 2019.
- Bahwa sejak pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut maka sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai 4 (empat bulan) lamanya,
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

### Saksi 2

umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Parangkantisang, Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah saudara kandung Pemohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Desa Bissoloro, Kabupaten Gowa.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon.
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak tahun 2012 sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa sejak tahun 2012 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon sangat pencemburu sehingga selalu saja menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan setiap kali tuduhannya tersebut dibantah maka termohon marah sambil mengumpat dan memaki-maki Pemohon dengan kata-kata kasar meskipun didepan orang banyak yang membuat Pemohon merasa sangat dipermalukan.
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran Pemohon dan Termohon.
- Bahwa dari permasalahan tersebut maka pertengkaran Pemohon dengan Termohon memuncak pada bulan Juni 2019.

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut maka sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai 4 (empat bulan) lamanya,
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat bukti yang diajukan dan tidak mengajukan suatu apapun lagi.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut :

Saksi I :

umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pekerjaan Petani, alamat di Parangkantisang, Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, memberi keterangan secara terpisah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah paman Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Desa Bissoloro, Kabupaten Gowa.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon.
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak tahun 2012 sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya karena saksi tidak pernah melihat Pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa pada bulan Juni 2019 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai 4 (empat bulan) lamanya,
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi II :

umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Parangkantisang, Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, memberi keterangan secara terpisah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Desa Bissoloro, Kabupaten Gowa.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon.
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak tahun 2012 sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa pada bulan Juni 2019 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai 4 (empat) bulan lamanya,
- Bahwa saksi telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon juga pada kesimpulannya menyatakan secara lisan menyerahkan sepenuhnya kepada keinginan pemohon yang selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam rekonvensi Termohon disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi.

Bahwa selain mengajukan jawaban dalam konvensi, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa bersamaan jawaban gugatan dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi berupa :

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 (satu) unit mobil pick up warna biru dengan nomor polisi DD 8770 AQ sedangkan BPKB sementara dalam agunan pembiayaan sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

2.1 (satu) unit motor roda dua merk Honda Beat (Pemohon dan Termohon sebagai pemegang gadai) seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

3.1 (satu) unit Dross (pabrik jagung) merk Honda.

4.1 (satu) unit rumah batu seluas 6x10 terletak di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, kabupaten Gowa dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Dg. Ati
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jurang
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Dg. Bau

5. Uang milik bersama Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Yang kesemuanya berada dalam kekuasaan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menghukum Tergugat agar harta bersama diserahkan  $\frac{1}{2}$  untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  untuk Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban dalam rekonvensi secara lisan selanjutnya Penggugat mengajukan Replik kemudian Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang. Dan selanjutnya atas gugatan rekonvensi tersebut oleh Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena telah berdamai diluar persidangan dan atas pernyataan Penggugat tersebut oleh Tergugat tidak keberatan dan menyetujui pencabutan Penggugat tersebut.

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan,

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menetapkan Dra. Hj. Hadidjah, M.H. sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 22 Oktober 2019 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Pemohon dan Termohon telah dinasehati agar kembali rukun, namun Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya untuk menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Juni 2009 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan Termohon sangat pencemburu sehingga selalu saja menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan setiap kali tuduhannya tersebut dibantah maka Termohon marah sambil mengumpat dan memaki-maki Pemohon dengan kata-kata kasar meskipun didepan orang banyak yang membuat Pemohon merasa sangat dipermalukan. Sehingga pertengkaran pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Juni 2019 dan sejak itu pula

*Halaman 9 dari 19 putusan Nomor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang hingga sekarang telah mencapai 4 (empat) bulan lamanya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon dan bersedia bercerai dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Apakah Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis kode P. serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bau binti Pajaling Dg. Kawang dan Santi binti Dg. Situju.

Menimbang, bahwa bukti kode P., yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya dibenarkan oleh Termohon, sehingga bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, saksi Pemohon yang pertama dan kedua adalah keluarga dekat Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dan materiil dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama B Dg. Mawang binti gappa dan Mahir Dg. Limpo bin salle. Sudah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut secara formal dan materiil dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawab menjawab Pemohon dan Termohon, serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Juni 2009.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama Pemohon dan termohon dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar kembali rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari tiga tahun karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon telah diupayakan agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil dan selama persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian di antara mereka sulit untuk

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga kondisi sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon harus diakhiri.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan analisis atas fakta di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin.

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *سد جلب المصالح ودرء المفا* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudarat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227:

*Halaman 12 dari 19 putusan Nomor*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 bulan, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini yang mengajukan adalah Pemohon sekalipun Termohon tidak menuntut haknya, akan tetapi secara *ex officio* sesuai dengan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan Nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Pemohon karena pada diri Termohon tidak terdapat hal-hal yang bisa menggugurkan kewajiban nafkah Pemohon kepada Termohon, yaitu: **pertama** istri durhaka (*nusyuz*), **kedua** istri belum menyerahkan diri secara penuh (*tamkin* sempurna) yakni belum mau digauli oleh suaminya, atau **ketiga** istri membebaskan suami dari kewajiban itu, tetapi kesemua ini tidak terbukti dialami oleh Termohon, oleh karenanya menafkahi istri adalah kewajiban yang melekat pada suami/Pemohon dan menjadi hak istri/Termohon (*littamlik*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, waktu tunggu bagi Termohon setelah terjadinya perceraian adalah 3 kali suci/sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai pula dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233:

.. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ..

Terjemahnya: “.... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf....”

Dan pendapat pakar hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'ala al-Tahrir Juz IV halaman 349 yang berbunyi sebagai berikut:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليه وبسلطنته

Artinya: "Dan wajib Nafkah terhadap perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan tersebut dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya."

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan akan memberikan kepada Termohon nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan atas pernyataan Pemohon tersebut

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menyatakan bersedia menerima nafkah iddah yang akan Pemohon berikan kepada Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketersediaan Pemohon dan Termohon, maka dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Pemohon jika Pemohon dibebani untuk membayar Nafkah iddah kepada Termohon, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menyerahkan/membayar kepada Termohon nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa karena perkara ini yang mengajukan adalah Pemohon, sekalipun Termohon tidak menuntut haknya, akan tetapi secara *ex officio* sesuai pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan mut'ah yang harus ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan firman Allah SWT. dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

**وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

Terjemahnya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa."

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan akan memberikan mut'ah kepada Termohon yaitu mesin Dross (penggiling jagung) dan atas pernyataan Pemohon tersebut Termohon menyatakan bersedia

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima mut'ah yang akan Pemohon berikan kepada Termohon, maka dengan pertimbangan tersebut Pemohon dihukum untuk menyerahkan mut'ah kepada Termohon berupa mesin Dross (penggiling jagung).

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban Pemohon terhadap Termohon akibat perceraian dalam perkara ini berupa mut'ah, oleh karenanya Pemohon dihukum untuk menyerahkan mut'ah kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, akan tetapi ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi, dan selanjutnya dalam rekonvensi Termohon disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya menuntut :

- 1 (satu) unit mobil pick up warna biru dengan nomor polisi DD 8770 AQ sedangkan BPKB sementara dalam agunan pembiayaan sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 1 (satu) unit motor roda dua merk Honda Beat (Pemohon dan Termohon sebagai pemegang gadai) seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 1 (satu) unit Dross (pabrik jagung) merk Honda.
- 1 (satu) unit rumah batu seluas 6x10 terletak di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, kabupaten Gowa dengan batas-batas :

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Dg. Ati
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jurang
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Dg. Bau
- Uang milik bersama Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Yang kesemuanya berada dalam kekuasaan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menghukum Tergugat agar harta bersama diserahkan  $\frac{1}{2}$  untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  untuk Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban, replik dan duplik sebagaimana dalam berita acara sidang. Selanjutnya sampai pada tahap pembuktian dan kesimpulan, namun pada kesimpulan tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya. Dan atas pernyataan Penggugat tersebut Tergugat tidak keberatan dan menyetujui maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya. Sehingga gugatan Penggugat dinyatakan dicabut.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini..

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (#nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (#nama Termohoni) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon berupa :
  - Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
  - Mut'ah yaitu berupa mesin Dross (penggilingan jagung) yang penyerahannya dilakukan sesaat sebelum sidang pengucapan ikrar talak.

## Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat dicabut

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Haniah, M.H sebagai Ketua Majelis, Mudhirah, S.Ag.,MH dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Darmawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Mudhirah, S.Ag.,MH

Dra. Haniah, M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor



Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

F

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 450.000,00
4. PNBP relaas panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp566.000,00</b>

( lima ratus enam puluh enam ribu rupiah )

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor